



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6473022302860002, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/22/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, Kel. xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun dan sudah di karunia 2 anak yang bernama:

- Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, lahi Parepare 18 September 2016 (usia 7 tahun)
- Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak, lahir Parepare 28 Januari 2018 (usia 6 tahun);

3. Bahwa sejak pertengahan bulan November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Termohon diam-diam sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon cuek dan tidak peduli;
- Termohon mengakui dihadapan Pemohon bahwa Termohon memang benar dekat dengan laki-laki lain, selanjutnya Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan Pemohon memaafkan Termohon dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Termohon sering pulang malam dari tempat kerja (Kantor), sehingga membuat Pemohon curiga dan hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan November 2021, yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengubah sifat buruknya yang suka pulang malam dan tidak menghargai larangan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 8

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di BTN Timurama xxxx x24 B No.1, RT.002, RW.007, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Parepare, Pemohon telah mendapat Surat Izin Cerai dari Wali xxxx xxxxxxxx dengan Nomor 790, tanggal 17 Oktober 2023;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Pemohon telah pula melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Natsir, S.H.I. tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pemohon Konvensi tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Pada poin (3)

- Termohon mengakui memang pernah berkomunikasi dengan laki-laki lain namun itu sudah lama kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2021 dan sudah ada perdamaian dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hidup rukun kembali,.
- Termohon Konvensi mengakui dihadapan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi memang benar dekat dengan laki-laki lain, selanjutnya Termohon Konvensi meminta maaf kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memaafkan Termohon Konvensi dan Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Termohon Konvensi mengakui benar pulang malam dari tempat kerjanya (Kantor), Karena Termohon Konvensi bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang menuntut Termohon Konvensi kerja lapangan sampai tengah/larut malam, terlebih pada waktu itu pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 dimana wabah COVID 19 merebak/merajalela, sedangkan Pemohon Konvensi yang berprofesi sebagai Guru lebih banyak memiliki waktu luang dirumah selama COVID 19 mewabah, namun dalam keadaan tersebut disaat Termohon Konvensi berada di Kantor, Pemohon Konvensi memilih sering pergi ke rumah orang

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya agar tidak repot menjaga anaknya sendiri, terkadang anaknya juga ditiptkan ke orang tua Termohon Konvensi dan anak laki-laki dibawah ikut oleh Pemohon Konvensi,.

Pada poin (4)

- Termohon Konvensi membenarkan sering pulang larut malam dikarenakan Termohon Konvensi harus bolak-balik Parepare Kariango Kabupaten Pinrang (kediaman orang tua Pemohon Konvensi) untuk menjalankan tugas sebagai PNS/Bendahara pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dikarenakan tugas Termohon Konvensi selaku bendahara yang dituntut dengan laporan pertanggungjawaban dan masih masa pandemi COVID 19 Yang membuat Termohon Konvensi pulang sampai larut malam, bahkan November 2021 Termohon Konvensi menghubungi Pemohon Konvensi untuk meminta izin untuk menginap di rumah orang tua Termohon Konvensi karena saat itu anak ke 2 anak perempuan Kami (Sheza Sukma Az Zahra) sudah tertidur, Namun Pemohon Konvensi tidak mengizinkan. Dan akhirnya Termohon Konvensi mendengarkan perintah arahan dari Pemohon Konvensi untuk pulang kembali meskipun larut malam menuju Kariango Kabupaten Pinrang bersama anak kami. Ditengah perjalanan Termohon Konvensi perjalanan pulang ke kediaman orang tua Pemohon Konvensi namun mendapat respon yang tidak baik dari Pemohon Konvensi, dengan hati kesal Termohon Konvensi putar balik kembali pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, berselang beberapa hari kami Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertemu di rumah bersama kami di BTN Bukit Savaras untuk berbicara, Termohon Konvensi bersama anak perempuan Kami menemui Pemohon Konvensi, setelah kami bertemu tiba-tiba Pemohon Konvensi memukul/menampar wajah Termohon Konvensi sebanyak 2 kali dihadapan anak perempuan Kami, Termohon Konvensi berusaha mencoba berbicara dengan baik namun Pemohon Konvensi mengucapkan kata-kata "Tidak Ada sudah

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



hubungan, Kau Bukan istri ku” diucapkan oleh Pemohon Konvensi berulang kali, setelah kejadian itu Pemohon Konvensi kembali mengajak untuk bertemu dirumah kami Di BTN Bukit Savaras, disana Pemohon Konvensi berusaha meminta maaf kepada Termohon Konvensi dan meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami, Namun Termohon Konvensi menolak.

- Termohon Konvensi beberapa kali berupaya mencoba berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi namun tak jarang pula dalam komunikasi yang terjalin Pemohon Konvensi memperlihatkan ketidak konsistensianya dalam memperbaiki hubungan rumah tangganya, sampai akhirnya Termohon bulat berpikir untuk tidak melanjutkan/memperbaiki hubungan ini,.

A. **Dalam Rekonvensi**

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi:

- a. Hak asuh atas 2 dua orang Anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;
- b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



memberikan nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 33 bulan = Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi telah mendampingi selama ±6 (enam) tahun lamanya dan melahirkan 2 (dua) orang Anak-anaknya maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dua orang anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum Mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Pemohon Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 33 bulan, terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024 sejumlah Rp.1.000.000,00 x 33 bulan = Rp.33.000.000,00

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini :

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran,

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa sang penulis.

3. Termohon betul meminta maaf kepada saya, saya pun memaafkan karena melihat anak anak saya masih kecil. Tapi berselang waktu dia masih berhubungan sama selingkuhannya sampai saya melihatnya dengan mata saya sendiri di mobil berduaan. Sampai saya melaporkan kepada mertua saya alias ibu dari Termohon bahwa saya melihat Termohon sama selingkuhannya. Kemudian ibu dari Termohon menelponnya untuk pulang kerumah saya pun dipanggil kerumah Termohon disenggol rumah orang tua Termohon, sesampai disana Termohon mengeluarkan kata kata binatang kepada saya.
4. Termohon mengatakan pulang malam karena covid itu alasan dari Termohon. Termohon sering kecafe bersama selingkuhannya alasannya kerja tugas kuliah padahal tidak. Karena saya lihat distatus WA. Termohon membuat akun WA lain.
5. Termohon mengatakan saya memukulnya 2 kali itu suatu pembohongan. Saya Cuma menamparnya 1 kali saja akibat luapan emosi saya yang sudah tidak terbendung akibat kata kata yang dikeluarkan sama saya.
6. Termohon penyebab hancurnya rumah tangga selingkuhannya dia masuk pihak ke 3 di pengadilan agama. Termohon sering menjemput selingkuhannya dirumah selingkuhannya. Kenapa saya menegetahuinya karena sang istri dari lakilaki ini pernah bercerita sama saya. Si Termohon juga pernah diajak ngobrol 4 mata sama istri selingkuhannya, dan siistri selingkuhannya mengatakan kepada Termohon dengan kata kata seperti ini “nda kasihanka kita sama anakta sampai begitu sifatta” tapi Termohon tidak hiraukan dia tetap melanjutkan hubungan terlarangnya, tanpa memikirkan keluarganya.
7. Setelah Termohon berhasil merusak rumah tangga selingkuhannya,berselang waktu selingkuhan Termohon mempunyai pacar dan pacarnyaupun diganggunya. Termohon Mengatakan’ sudah istrinya saya ganggu sekarang pacarnya’. Termohon juga mengatakan

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



nda apa apa uang saya habis yang penting saya bisa jalan sama selingkuhannya.

8. Untuk Hak asuh anak, awalnya anak saya yang laki laki bersama saya tapi saya kasihan pisahkan anak saya dengan adiknya yang perempuan akhirnya saya ambil anak saya yang perempuan. Anak saya sudah tinggal bersama saya sejak tahun 2021 yang lalu, Anak saya pada waktu itu masih berumur 3 tahun untuk perempuan dan 4 tahun yang lakilaki.

9. Saya ambil anak saya karena saya takut anak saya akan mengikuti jejak salah dari Termohon apalagi salah satu anak saya perempuan. Kalau memang dia sayang sama anaknya kenapa dia melakukan pengkhianatan dalam rumah tangganya. Dalam melakukan perselingkuhan tidak ada namanya kata khilaf, karena dia sudah mengetahui resiko akibat dari perselingkuhannya.

10. Pemohon Menolak memberikan nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah buat Termohon . Apakah saya bisa memberikan nafkah seperti itu pada perempuan yang melakukan perselingkuhan? Apakah Termohon tidak memikirkan nasib anaknya dengan perbuatannya? Termohon cuman memikirkan egonya sendiri tanpa memikirkan anaknya, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. sebagai;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonsensinya secara lisan menyatakan mohon segala apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak pantas istri yang berselingkuh tetap diberikan nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Pemohon telah menyangkali perkataan dan perbuatannya terhadap saya. Pemohon tidak menjelaskan kejadian secara runtut dan menambahkan cerita yang dipengaruhi oleh emosi serta opini yang berkembang dari pihak-pihak luar.
2. Perkara yang dijelaskan oleh Pemohon dalam gugatannya adalah perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak sebagai suami istri, yang terjadi tepatnya pada akhir agustus 2021. Setelah saya memintaa maaf kepada Pemohon dan Pemohon memberi maaf kemudian kami menyepakati hal-hal yang perlu kami perbaiki dalam rumah tangga kami. Kami kembali hidup bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon
3. Dalam kurun waktu 2 bulan kembali berumah tangga setelah masalah terjadi saya sudah tidak diperbolehkan oleh Pemohon untuk melanjutkan kuliah S2 saya. Bahkan pada awal penyelesaian dan kembali bersama saya sempat tidak diperbolehkan berkantor selama sebulan.
4. Pada awal November 2021 diawali dengan cekcok antara saya dan Pemohon sebagaimana yang saya jelaskan pada dalil-dalil jawaban poin 2 titik 4 yang saya sampaikan pada tanggal 20 agustus 2024. Dimana waktu itu saya memohon izin untuk menginap dirumah orang tua saya tapi tidak disambut baik oleh Pemohon, yang kemudian berlanjut pada kejadian dimana Pemohon melakukan kekerasan dengan menampar wajah saya sebanyak 2 kali dan mengeluarkan kata-kata talak kemudian menyuruh saya untuk keluar meninggalkan rumah.
5. Pada awal desember 2021 Setelah upaya Pemohon meminta maaf namun tidak saya maafkan, Pemohon memutus semua komunikasi

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saya. Dan saya pun menganggap bahwa secara personal kami berdua telah tidak saling mengingingkan untuk satu sama lain dalam hubungan pernikahan.

6. Adapun hal yang dikatakan Pemohon pada poin 3 dalam replik konvensinya adalah kejadian yang terjadi tahun 2022, setelah 7 bulan kami berpisah . dengan kenyataan yang terjadi adalah saya sedang dalam perjalanan menuju bank bersama teman saya dengan mengendarai mobil kemudian berpapasan dengan mobil Pemohon di jalan. Hal yang merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum. Setelah itu saya menuju rumah orang tua saya untuk mengambil barang, bukan karena ditelpon oleh orang tua saya. Kemudian Pemohon datang dan mempermasalahkan hal-hal yang telah lalu.

7. Adapun hal-hal yang dijelaskan Pemohon pada poin 4 terkait WA sampai pada poin 7 dalam replik konvensi yang dibuatnya adalah hal-hal yang tidak benar alias DUSTA, dan merupakan asumsi Pemohon karena emosi dan sakit hati tidak mendapat maaf atas perbuatannya kepada saya sehingga mencari-cari alasan dengan mengumpulkan opini-opini dari pihak luar untuk membenarkan perbuatannya yang telah memukul dan mengucapkan kata talak. Serta untuk menutupi kekecewaan terhadap diri sendiri yang tidak mampu memimpin rumah tangga dan membina kembali rumah tangga yang sempat diterjang masalah.

8. Untuk kejelasan dan untuk mengingatkan kembali kepada Pemohon yang amnesia bahwa kejadian yang terjadi tepatnya pada tanggal 13 November 2021 di rumah kami bkn griya savaras nomor 13 blok A. Adalah saya datang bersama anak perempuan saya atas ajakan Pemohon melalui telpon, saat saya masuk kerumah Pemohon sedang sholat, saya pun menunggu Pemohon sambil duduk disofa ruang tamu, setelah selesai sholat Pemohon memanggil saya untuk berbicara didapur tepatnya dimeja makan. Saya hanya mengatakan kepada Pemohon bahwa selama ini komunikasi kami tidak baik. Kemudian Pemohon berdiri dari kursi dan menampar wajah saya sebelah kanan kemudian

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



menampar lagi wajah sebelah kiri, hal yang membuat anak perempuan saya kaget dan kemudian memeluk saya yang sedang duduk dikursi. Lalu Pemohon berkata “pergi sudah...pergi lapor polisi” sembari berdiri memutar keran tendon air yang ada diatas meja makan.lalu Pemohon berucap “ pergi...bukan mko istriq”. Kemudian saya berkata kepada Pemohon “ pa...perbaiki jangan begitu” lalu dibalas oleh Pemohon dengan berkata “ tidak usah panggil begitu..tidak sudah hubungan... bukan meko istriku. Kalau bukan karena Kakakku, tidak akan saya perbaiki ini hubungan”...lalu Pemohon Konvensi menyuruh saya keluar meninggalkan rumah namun saya berusaha kembali menenangkan Pemohon konvensi tapi kembali dibalas dengan ucapan serupa “ pergi sudah, tidak ada sudah hubungan bukan meko istriku”. Kemudian Pemohon Konvensi mengumpat dan kembali menyuruh saya keluar dari rumah karena ingin mengunci pintu rumah. (semoga Pemohon mendapat hidayah untuk bisa mengingat apa yang dilakukan dan diucapkannya pada kejadian hari itu)

9. Rasa tidak percaya kepada pasangan setelah dikecewakaan adalah hal wajar, namun memberi maaf yang tidak memiliki keikhlasan adalah hal yang tidak benar. Saya telah mengakui kesalahan saya dan berusaha memperbaiki hubungan ini. Saya merasa bisa memperbaiki diri namun tidak disambut baik dengan perlakuan kasar. Maaf yang diberikan Pemohon kepada saya hanyalah kebohongan. Perlakuan kasar dan lontaran kata-kata talak seperti kata-kata menyuruh saya untuk pergi dari rumah atau kembali kerumah orang tua saya adalah hal yang sering diucapkan oleh Pemohon apabila ada pertengkaran dalam hubungan rumah tangga kami selama ini.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Adapun, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak asuh atas 2 dua orang Anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;
- b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 33 bulan = Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi telah mendampingi selama ±6 (enam) tahun lamanya dan melahirkan 2 (dua) orang Anak-anaknya maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terkait hak asuh anak, saya adalah ibu yang mengandung dan membesarkan anak-anak saya tanpa didampingi langsung oleh suami

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun pernikahan kami dikarenakan Pemohon saat itu berstatus sebagai ASN di kota tarakan. Pemohon hanya pulang selama sepekan setiap 3 bulan sekali.

✓ Pada awal perpisahan memang benar anak laki-laki kami yang saat itu berusia 5 tahun tinggal bersama Pemohon dan anak perempuan kami yang saat itu belum genap berusia 4 tahun tinggal bersama saya hal itu terjadi karena keinginan anak masing-masing. Saya tidak pernah menahan anak perempuan saya untuk tinggal bersama saya dan begitupun kepada anak laki-laki saya. Sehingga saat Pemohon ingin menjemput anaknya saya tetap memperbolehkan. Namun setelah Pemohon mengambil kedua anak kami Pemohon mulai memaksakan pemikirannya kepada anak-anak kami dengan menceritakan hal-hal tidak baik tentang saya dan keluarga saya kepada anak-anak kami yang merupakan hal yang seharusnya belum bisa dicerna oleh nalar seorang anak kecil.

✓ Pemohon kerap memaksa anak-anaknya dan memperlihatkan emosinya ditempat umum yang dapat memberi tekanan mental kepada anak-anaknya. Bahkan Pemohon bersama keluarganya melarang anak-anak saya untuk bertemu saya. Pemohon terkadang hanya memperbolehkan saudara atau kerabat saya yang menjemput anak saya untuk menginap sehari dua hari dirumah orang tua saya apabila suasana hatinya sedang baik. Dan saya tidak diberi akses untuk berkomunikasi dengan anak saya melalui telepon sampai saat ini.

✓ Pernah satu hari orang tua saya meminta izin untuk menjemput anak-anak saya dan Pemohon mengiyakan, namun pada hari dijanjikan Pemohon dan keluarganya tidak menepati janjinya dan membawa pergi anak-anak saya ketempat lain. Sehingga membuat orang tua saya sangat kecewa tidak dapat melepas rindu dengan cucu mereka.

✓ Saya tidak pernah menahan anak-anak saya untuk tetap tinggal dengan saya karena saya tidak ingin bersikap egois dan menyakiti mereka. Saya paham bahwa anak-anak saya tetap butuh sosok ayah

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka. Meskipun tidak sempurna mereka masih memiliki kedua orang tua. Dan mereka berhak atas kasih sayang kedua orang tua. Jadi tidak pantas bagi Pemohon yang dengan opini sepihaknya tanpa memikirkan perasaan anaknya kemudian merasa benar untuk memisahkan saya dengan anak saya.

✓ Pemohon kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya..salah satunya asupan nutrisi dari susu. Dimana anak-anak saya sudah diberhentikan untuk mengkonsumsi susu formula yang kemudian digantikan dengan susu kental manis. Anak-anak saya juga diajarkan untuk tidak mandi sore karena alasan tidak jelas oleh orang tua Pemohon. Hal ini yang membuat saya sebagai ibu dan keluarga besar saya merasa cemas dengan tumbuh kembang anak-anak saya dalam asuhan penggugat Konvensi/tergugat rekonsensi. Tak jarang saat saat anak-anak saya diperbolehkan kerumah orang tua saya, mereka datang dengan keadaan lusuh, dekil, kuku kaki dan tangan tidak terurus, kepala dipenuhi luka karena gigitan kutu, kulit yang korengan akibat gatal-gatal yang digaruk. Terlihat jelas anak –anak saya tidak terurus dengan baik dan sangat memprihatinkan, Sedangkan Kebutuhan fisik dan psikis anak yang memberikan kenyamanan dan perlindungan yang baik dari seorang ibu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

2. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dua orang anak Pemohon Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum Mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 33 bulan, terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2024 sejumlah Rp.1.000.000,00 x 33 bulan = Rp.33.000.000,00
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/22/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Ujung xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sri Wahyuni Binti Jenal Jabir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di KUA Ujung xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bertengkar karena saat itu saya berada di jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui kalau dia dekat dengan laki - laki tersebut yang bernama Apri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah meminta maaf kepada Pemohon atas perbuatannya tersebut dan saat itu Pemohon memaafkan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon masih tetap menjalin hubungan dengan lelaki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di KUA Ujung xxxx xxxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengantarkan makanan ke rumah laki-laki tersebut;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan guna untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam hal konvensi akan tetapi Termohon akan mengajukan bukti yang berkenaan dengan gugatan rekonsensinya;

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nurzaenab Bahrum binti H. Bahrum, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak tahun 2021 karena di tahun 2021 keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sehat, keduanya juga tetap sekolah dan kebutuhan hidupnya terjamin karena Tergugat juga memiliki penghasilan tetap sebagai PNS yang dapat menunjang kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan keluarga Penggugat tetap mendapatkan akses dari Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Penggugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan lagi pula Penggugat yang mengandung dan melahirkan kedua anak tersebut; ;

2. SAKSI 4, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, RW.002 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sadara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak tahun 2021 karena di tahun 2021 keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sehat, keduanya juga tetap sekolah dan kebutuhan hidupnya terjamin karena Tergugat juga memiliki penghasilan tetap sebagai PNS yang dapat menunjang kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan keluarga Penggugat tetap mendapatkan akses dari Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering juga datang menemui kedua kemenakannya di rumah Tergugat dan selamanya saksi diberi akses dan tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan kponakannya tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Penggugat karena Penggugat ingin lebih dekat dengan kedua anaknya, selain itu kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rukmana MB bin Muchtar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Laupe, RT 001, RW 005, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat karena Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon/Tergugat;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian dan sayang kepada kedua anaknya dan segala kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan selalu ceria;
- Bahwa Pemohon sering membawa kedua anaknya tersebut ke kantor sehingga saksi mengetahui bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tetap sekolah karena ketika kedua anak itu datang ke kantor keduanya masih menggunakan seragam sekolah;

Bahwa masing-masing adalah:

2. Asriyanto bin Sudiarto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Timur, RT 004, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat karena Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon/Tergugat;

Bahwa Pemohon sangat perhatian da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin Perceraian dari atasannya sehingga untuk pengajuan permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diam-diam telah berkomunikasi dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui kalau dia dekat dengan laki - laki

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bernama Apri, dan Termohon mengakui memang dekat dengan laki-laki lain dan Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan Pemohon memaafkan. akibatnya sejak bulan November 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Termohon adalah bahwa Termohon benar berselingkuh dengan laki-laki bernama Apri dan benar Termohon sering pulang ke rumah setelah larut malam karena adanya tuntutan pekerjaan dimana waktu itu sedang pandemi covid 19 dan Termohon selaku satpol PP sekaligus sebagai bendahara sangat dibutuhkan untuk selalu berada di tempat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon dianggap sebagai fakta hukum yang telah benar adanya dan tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di KUA Ujung xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Sri Wahyuni Binti Jenal Jabir dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat/Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat/Termohon mengenai hubungan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat serta mengenai Pemohon/Tergugat dan Termohon Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini dipelihara dan dibawah asuhan Tergugat/Pemohon sejak keduanya berpisah tempat tinggal pada tahun 2021, kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan masih tetap bersekolah dan selama diasuh dan dipelihara oleh Tergugat/Pemohon, Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat/Termohon dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, hal ini adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat/Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti yang telah memberikan keterangan bahwa kenal Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, keduanya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon/Tergugat sejak tahun 2021, selama diasuh kedua anak tersebut dalam kondisi sehat, tetap bersekolah, periang dan semua kebutuhannya terjamin dan Pemohon/Tergugat selaku ayah sangat perhatian dan sangat penyayang terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan juga sering pulang larut malam;
2. Bahwa Pemohon telah berulang kali menegur Termohon atas kebiasaannya yang sering pulang larut malam;
3. Bahwa Termohon melakukan pembangkangan dengan cara mengabaikan teguran Pemohon untuk tidak selalu pulang larut mala;m

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, umur 7 tahun dan Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat/Pemohon;

7. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat/Pemohon kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dapat menunjang kebutuhan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama Apri dan juga karena Termohon sering pulang larut malam meskipun sudah mendapat teguran dari Pemohon selaku suami agar menghentikan kebiasaannya untuk pulang larut malam namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon sehingga tindakan Termohon tersebut merupakan suatu tindakan Pembangkangan yang dikategorikan sebagai tindakan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam petitem gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, umur 7 tahun dan Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat/Tergugat Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah anak bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, umur 7 tahun dan Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah lampau dari November 2021 hingga Agustus 2024 (33 Bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, totalnya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, umur 7 tahun dan Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Terguga Rekonvensi, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindakan pidana, dan penelantaran anak ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri yang dapat menunjang kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah -anak bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak, umur 7 tahun dan Sheza Sukma Az-Zahra binti Abdul Mubarak, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tetap menghendaki anak tersebut dibawah hadhanah Tergugat karena khawatir kedua anaknya tersebut terpengaruh dengan sifat Penggugat apabila hak hadhanah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Pemohon dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Tergugat rekonsvansi anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat rekonvensi anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Tergugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonvensi karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalan rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Tergugat termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Artinya bila Tergugat sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan sendirinya Tergugat akan

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan hal yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat rekonsvensi karena tidak ada halangan bagi Tergugat tetap melanjutkan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak sekalipun sianak belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan terbaik si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Al Fatih Mubarak bin Abdul Mubarak lahir di Parepare 18 September 2016 (7 tahnn) dan Sheza Sukma Az-zahra binti Abdul Mubarak, lahir di Parepare 28 Januari 2018 (6 tahun) ditetapkan dalam asuhan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonsvensi tidak dikabulkan atau tidak diterima, bukan berarti Penggugat Rekonsvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat Rekonsvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat Rekonsvensi harus tetap memberi kesempatan

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akses terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi sianak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu in casu Penggugat rekonvensi, komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.,Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi berada dalam asuhan Tergugat rekonsvansi maka tidak beralasan apabila biaya hadhanah diberikan kepada Penggugat rekonsvansi sementara kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonsvansi, oleh karena itu maka mengenai tuntutan biaya hadhanah oleh Penggugat rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat rekonsvansi tidak bersedia dan menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvansi karena nafkah iddah tidak pantas diberikan kepada perempuan yang melakukan perselingkuhan;

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terjadinya talak ini disebabkan karena Penggugat Rekonvensi terbukti melakukan tindakan *nusyuz* atau pembangkangan terhadap suaminya dimana Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan nusyuz yakni telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan sudah dimaafkan oleh Tergugat rekonvensi namun Penggugat rekonvensi kembali mengulangi perbuatannya tersebut bahkan Tergugat rekonvensi juga selalu keberatan atas tindakan Penggugat rekonvensi yang sering pulang hingga larut malam, keberatan mana tidak diperdulikan oleh Penggugat rekonvensi sehingga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sudah tidak dapat lagi menerima sikap dan kelakuan Penggugat rekonvensi hingga pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hak Penggugat rekonvensi untuk mendapatkan nafkah iddah selama menjalani iddah dari Tergugat rekonvensi gugur dan selanjutnya Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak punya kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi (Vide Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonvensi perihal nafkah iddah dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat diterima;

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah 33 bulan lamanya dan Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dihukum untuk membayar atau memberikan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
 - Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - a. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



- *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
- *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
- *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- *Berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- *Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:*

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَيْبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang tidak taat karena telah berselingkuh dengan pria lain, seringkali membantah perkataan Tergugat Rekonvensi, sering pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan pulang larut malam dengan alasan tuntutan pekerjaan meskipun Tergugat telah memperingatinya akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat sehingga ia termasuk istri yang nusyuz sehingga tidak berhak nafkah;

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana pengakuan Penggugat rekonvensi dan didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat hancur karena adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat dan juga pemicunya karena Termohon/Penggugat sering pulang larut malam. Sejak tahun 2021 Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi benar sebagai isteri yang *nusyuz yang tidak menjaga dan tidak memelihara kehormatannya (vide Pasal 77 (4) KHI)*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah berlaku nusyuz sejak tahun 2021 (Vide Pasal 84 ayat 2 KHI) bahwa selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat rekonvensi perihal nafkah lampau dinyatakan ;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 6 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak pantas diberikan *mut'ah* terhadap perempuan yang melakukan perselingkuhan yang hanya memikirkan egonya tanpa memikirkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai *mut'ah* tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemberian *mut'ah* adalah suatu kewajiban melekat bagi seorang suami yang menalak istrinya dengan tanpa mempersoalkan apakah terjadinya talak itu disebabkan karena istri nusyuz atau tidak nusyuz namun yang utama dalam hal ini adalah soal pengabdian seorang istri yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 6 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam kurun waktu cukup lama, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Tergugat Rekonvensi adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA*

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran yang dikabulkan berupa mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak serta tidak menerima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan pada petitum poin 6 sedangkan petitum poin 2, 3, 4 dan 5 dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran muta'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak menerima petitum Penggugat rekonvensi pada poin 2, 3, 4. dan 5;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp198.000.00,-(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Siarah, M.H

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pare



Hakim Anggota

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrini Rustan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)